



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 83**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PERUSAHAAN PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa media cetak, media elektronik dan media *online* merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkan kembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media *online* sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

9. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers adalah usaha bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
10. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
11. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media *online* dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Media massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber.

12. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.
13. Media elektronik adalah Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
14. Media *online* adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15. Pemimpin perusahaan/pemimpin umum/direktur/pimpinan redaksi adalah penanggungjawab perusahaan media untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
16. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers berasaskan:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. akuntabilitas;

- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerja sama Pemerintah Daerah;
- b. persyaratan kerja sama;
- c. tata cara kerja sama;
- d. bentuk penyebarluasan informasi;
- e. hak dan kewajiban;
- f. hasil kerja sama;
- g. tata cara pembayaran;
- h. sumber pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

Bagian Kesatu Subjek

Pasal 5

- (1) Subjek Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers, meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. Pimpinan/Direktur dan/atau Kepala Biro Perusahaan Pers Perwakilan di Daerah yang diberi kuasa.
- (2) Bupati memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Objek

Pasal 6

Objek Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yaitu penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media *online* mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah, baik Advertorial maupun berita.

Bagian Ketiga Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki Akta Notaris, SITU, SIUP dan NPWP yang masih berlaku serta Nomor Rekening Perusahaan Pers;
 - c. memiliki kantor perusahaan yang jelas, lengkap dengan papan nama Perusahaan Pers; dan
 - d. memiliki wartawan di Daerah, yang ditugaskan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kartu pers/surat tugas dari Perusahaan Pers.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan media yang terikat kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Perusahaan Pers, ataupun sebaliknya.

- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian/kesepakatan;
 - d. penandatanganan perjanjian/kesepakatan; dan
 - e. pelaksanaan perjanjian/kesepakatan.
- (3) Rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers wajib diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah, mempersiapkan mekanisme pemilihan Perusahaan Pers yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah membuat klasifikasi dan/atau verifikasi Perusahaan Pers berdasarkan hasil kajian.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi media.
- (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Umum/Direktur dan/atau Kepala Biro Perusahaan Pers Perwakilan yang diberi kuasa.

BAB VII

BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Penyajian Informasi

Pasal 11

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. advertorial;
- b. iklan publikasi Pemerintah Daerah;
- c. kontrak halaman media;
- d. galeri foto; dan/atau
- e. pengumuman.

Bagian Kedua Advertorial

Pasal 12

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perusahaan Pers melalui Biro atau wartawan media selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan pada media yang diterbitkannya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Iklan Publikasi Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bahan iklan publikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Iklan publikasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipublikasikan setelah ada persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Kontrak Halaman Media

Pasal 14

- (1) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pimpinan Perusahaan Pers.
- (2) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa berita dan foto kegiatan Pembangunan Daerah yang dipublikasikan melalui media setiap hari.
- (3) Kontrak halaman media yang sudah dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Perusahaan Pers, wajib menulis berita positif dan tidak dibenarkan untuk memuat berita kontrol atau berita negatif yang dapat menurunkan citra pemerintahan.

Bagian Kelima Galeri Foto

Pasal 15

- (1) Foto beserta keterangannya untuk galeri foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 5 (lima) foto untuk setiap galeri foto yang dipublikasikan pada Perusahaan Pers.
- (3) Publikasi galeri foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

Bagian Keenam Pengumuman

Pasal 16

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk:
 - a. tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Perusahaan Pers atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perusahaan Pers

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pers berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3;

- b. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dengan sebelumnya melakukan klarifikasi dan verifikasi sehingga data yang diperoleh akurat; dan
 - c. menolak mengungkapkan sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- (2) Hak Tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pers berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahamidengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Perusahaan Pers dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, tanpa meneliti atau konfirmasi, khususnya untuk kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (3) Perusahaan Pers berkewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Perusahaan Pers yang berkerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah diharuskan menempatkan wartawan yang profesional.
- (5) Berita atau informasi yang disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

Pasal 22

Hak dan Kewajiban Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX HASIL KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah berupa penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik berita, iklan pemerintah daerah, maupun advertorial.
- (2) Hasil kerja sama bagi media berupa keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media yang bersangkutan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian, dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh perusahaan pers.

Pasal 25

Jumlah pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan:

- a. ketentuan biaya publikasi informasi yang berlaku pada Perusahaan Pers;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.

BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerjasama setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 83